

TRANSNATIONAL ISLAMIC MOVEMENT (Studi Gerakan Islam Hizbut Tahrir Indonesia)

Sulaiman Kurdi

IAIN Antasari Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
sulaiman_kurdi@yahoo.com

Abstrak

Kemunculan berbagai gerakan Islam pasca jatuhnya Soeharto patut dicermati. Momentum ini digunakan dengan baik oleh gerakan Islam untuk bangkit. Kenyataan ini ditandai dengan hadirnya berbagai organisasi atau gerakan Islam, antara lain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), MMI, FPI, KISDI dan lainnya. Fenomena ini membuat banyak kalangan bertanya-tanya siapa sebenarnya mereka. Gerakan Islam yang disebutkan di atas seringkali disebut gerakan radikal, ekstrem, militan ataupun fundamentalisme. Kehadiran mereka tidak dapat dielakan dari gejala yang terjadi di Indonesia. Tulisan ini menjelaskan pemikiran HTI dan mereka memberikan tawaran berupa ideologi berbasis Islam. Karena mereka menganggap ideologi-ideologi yang ada tidak memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang multidimensional yang dihadapi oleh umat manusia sehingga mereka menawarkan “wacana” berupa penegakan Syariat Islam dan seperangkat aturan-aturan lainnya. Akhirnya, terpulang kepada masyarakatlah yang akan menilai dan atau menerima wacana tersebut.

Kata Kunci : Gerakan, Islam, HTI

Abstract

The emergence of various Islamic movements after the fall of Soeharto should be observed. Momentum is well used by the Islamists to rise. This fact is indicated by the presence of various Islamic organizations or movements, among others Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), MMI, FPI, KISDI and others. This phenomenon makes many people wonder who they were. Islamic Movement mentioned above are often called radical, extreme or militant fundamentalism. Their presence is inevitable from the symptoms that occur in Indonesia. This paper describes the thinking HTI and they give the offer is based on the ideology of Islam. Because they assume that ideologies do not provide solution to multidimensional problems faced by humankind so that they offer the “discourse” of the enforcement of Islamic law and other rules set. Finally, it is up to society that will judge and or receiving discourse.

Key word : Movement, Islam, HTI

Evolusi Islamisme¹ di Timur Tengah selalu terefleksikan dalam perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai kawasan (dalam hal ini Indonesia). Perubahan-perubahan itu mencakup politik, sosial, dan ekonomi. Dalam perkembangan ideologi,

terdapat tiga tema yang tampak menemukan pembuktiannya secara jelas.² Pertama, upaya menuju kebangkitan Islam di paruh pertama abad ke-20. Upaya ini terjadi tatkala Dunia Islam berusaha mengatasi ambruknya Kekhalifahan Usmani serta serangan fisik dan serangan intelektual

¹ Islamisme adalah Islam sebagai ideologi, dan merujuk pada Islam politik, juga bisa bermakna penerapan prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lainnya. Lihat Oliver Roy, *Genealogi Islam Radikal* terj: Nasrullah Ompu Bana (Yogyakarta: Genta Press, 2005).

² Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia* terj: Akh. Muzakki (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 6.

dari Barat. Kedua, fenomena radikalisme pemikiran di paruh kedua abad ke-20. Radikalisme ini terjadi ketika generasi-generasi Islamisme muda terlibat konflik dengan rezim penguasa menyusul krisis sosial, politik, dan ekonomi. Ketiga, upaya penilaian ulang pada akhir abad ke-20. Upaya ini berkembang di antaranya karena dipicu oleh kegagalan politik yang menjadi saksi usaha kelompok Islamis dalam melakukan integrasi politik secara lebih luas di lingkungan masyarakatnya sendiri, atau pergerakan mereka menuju bentuk-bentuk aktivisme baru yang berorientasi lintas negara.

Transmisi gagasan Islamis dan neofundamentalisme³ dari Timur Tengah ke Indonesia merefleksikan keragaman ini. Gagasan dan model aktivisme ini sering kali diimpor oleh kelompok Islamis (ada pengaruh ide-ide Ikhwanul Muslimin) Indonesia dengan mencari nalar pikir baru terkait dengan hubungan antara Islam, politik, dan masyarakat. Dalam proses ekspor gagasan ini, Arab Saudi memainkan peran yang signifikan bagi kemunculan

gerakan salafi⁴ di Indonesia.⁵

Hizbut Tahrir adalah salah satu gerakan Islam kontemporer yang merupakan transmisi gagasan Islamis dari Timur Tengah. Berbeda dengan gerakan Islam lainnya, sejak pendiriannya pada awal 1950-an, Hizbut Tahrir mengklaim dirinya sebagai partai politik. Namun berbeda pula dengan partai politik pada umumnya, Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang berbasis pada transnasionalisme. Pengakuan ini berhubungan dengan cita-cita politiknya yang mengupayakan seluruh dunia Islam berada di dalam satu sistem kekuasaan politik yang disebut dengan khilafah. Seperti tercermin dalam namanya Hizbut Tahrir yang berarti partai kemerdekaan, Hizbut Tahrir berusaha memerdekakan negeri-negeri kaum Muslim di seluruh dunia dari cengkraman berbagai ideologi termasuk di dalamnya nasionalisme yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.⁶ Dan ini tidak terlepas dari pemikiran mereka tentang hubungan antara Islam dan negara.

³ Neofundamentalisme adalah mendeskripsikan kelompok dan gerakan yang sama-sama menganut pendekatan *konservatif-literalis* terhadap Islam, namun aktivismenya beragam dari bentuk Salafi kontemporer hingga kelompok *Salafi-Jihadi*, seperti Al-Qaida, yang terobsesi dengan Jihad. Lihat Roy, Oliver Roy. *The Failure of Political Islam*. London: I.B Tauris, 1994.

⁴ Salafisme adalah upaya untuk menghidupkan kembali apa yang dipandang sebagai dasar-dasar Islam, dengan mengembalikan agama kepada praktik *al-salaf al-salih*. Sementara sebagian besar gerakan Islamis dan revivalis adalah salafi dalam tataran tertentu, Salafisme kontemporer merujuk pada kelompok-kelompok khusus yang mendakwahkan pendekatan *literalis* terhadap Islam dan sangat berkonsentrasi pada urusan pembaruan praktik-praktik keagamaan pada masing-masing individu Muslim. Lihat Jamhari & Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2004).

⁵ Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah...*, hlm. 7.

⁶ Jamhari & Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2004), hlm. 161-162.

Pergumulan Islam dan Negara: Secara Singkat

Persoalan antara Islam dan negara (*nation-state*) dalam masa modern merupakan salah satu subyek penting, yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga dewasa ini, tetap belum terpecahkan secara tuntas antar agama (*din*) dan negara (*daulah*). Berbagai eksperimen-eksperimen yang beraneka ragam, juga penetrasi “Islam” ke dalam negara dan politik yang berbeda-beda.⁷ Namun, apa pun ragam corak eksperimen Islam dalam kehidupan politik kenegaraan maka proses dialektika itu tampaknya terus berlangsung tanpa kenal berhenti dan bagi kaum Muslim merupakan keniscayaan sebagai bagian dari dinamika Islamisasi yang tidak pernah selesai. Bagi sejarawan, kehadiran Islam melalui proses sosio-kultural, politik, bahkan ekonomi yang dilakukan para penyebar dan saudagar Muslim di kepulauan Nusantara muaranya ialah pada penyebaran Islam, yang kemudian melahirkan Islamisasi.⁸

Proses-proses dan alur historis yang terjadi dalam perjalanan Islam di Nusantara dalam hubungannya dengan perkembangan Islam di Timur Tengah, bisa dilihat sejak masa-masa awal kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara sampai kurun waktu yang demikian panjang. Hal itu menunjukkan banyaknya kontinuitas dalam

hubungan antara Muslim di kedua wilayah tersebut. Meski demikian, perlu dicatat, terdapat perubahan-perubahan penting dalam bentuk-bentuk interaksi yang terjadi: pada awalnya hubungan itu lebih berbentuk hubungan ekonomi dan dagang, kemudian disusul hubungan politik-keagamaan, dan selanjutnya diikuti hubungan intelektual keagamaan.⁹ Dari bentuk-bentuk interaksi tersebut, menunjukkan bahwa variasi dalam proses Islamisasi dengan sendirinya menimbulkan berjenis corak akomodasi. Kemudian muncullah gelombang baru, yaitu gerakan-gerakan lanjut dalam proses peng-Islam-an.¹⁰

Gerakan agama selalu mempersoalkan kebenaran doktrin atau ajaran yang dianut dan senantiasa pula menyentuh masalah penghayatan kultural, yang menyangkut isi atau substansi dari apa yang sesungguhnya diyakini dan dipercayai. Lebih khusus lagi gerakan keagamaan mempermasalahkan bagaimana sesungguhnya sesuatu yang diyakini tersebut terpancar dalam pola laku kehidupan pribadi dan kenyataan sosial. Karena itulah gerakan agama selalu bersentuhan dengan tata sosial.¹¹ Pergolakan doktrin atau ajaran tidak saja terpancar dalam sifat hubungan para pendukung doktrin atau ajaran, tetapi terkait juga dengan corak

⁷ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 1.

⁸ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Yogyakarta: PSAP, 2007), hlm. 203.

⁹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 23.

¹⁰ Taufik Abdullah “Pengantar: Islam, Sejarah dan Masyarakat” dalam Taufik Abdullah (ed), *Sejarah Dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia* (Jakarta: YOI, 1987), hlm. 4-5.

¹¹ Taufik Abdullah “Pengantar: Islam, Sejarah dan Masyarakat”..., hlm. 5.

struktural masyarakat. Sebab itu dapat dimengerti bahwa munculnya gerakan pembaruan, atau apa pun namanya, sering merupakan suatu krisis sosial, yaitu ketika harmoni dirasakan terganggu. Betapun kecilnya kadar krisis tersebut, suasana yang rutin dalam kehidupan sosial keagamaan digoyahkan. Munculnya pikiran baru tentang cara menghayati doktrin yang sesungguhnya itu merupakan salah satu pertanda telah terjadinya peralihan dalam kehidupan sosial.¹²

Dalam perkembangan sejarah Islam dan Islamisasi di Indonesia yang dinamis dan majemuk itu tumbuh gerakan Islam yang menampilkan corak ideologis, yang mempertautkan Islam secara langsung dengan kehidupan politik dan cita-cita pembentukan negara Islam atau negara yang berdasarkan Islam. Gerakan ini sebenarnya tumbuh dalam satu arus besar kebangkitan Islam yang melekat dalam gerakan revivalisme Islam sebagaimana dipertautkan dengan gerakan kebangkitan Islam yang dipelopori oleh Ibn Taimiyyah, Muhammad bin Abd al-Wahhab, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan M. Rasyid Ridha pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.¹³

Mengenal Hizbut Tahrir Lebih Dekat

Pertumbuhan dan Perkembangan Islam di Indonesia sangat kaya dengan polarisasi. Sejak zaman sebelum

kemerdekaan, Islam telah menunjukkan wajahnya yang beraneka ragam, yang direpresentasikan oleh ormas-ormas Islam. Jika ditarik dari label yang inheren di dalam komunitas Islam, banyak sekali memunculkan nama/label. Ada Islam tradisionalis, Islam modernis, Islam abangan, Islam puritan, Islam skripturalis, Islam substantif, Islam literal, Islam ekstrem, Islam militan, dan lain sebagainya. Kentalnya polarisasi ini menunjukkan semakin berkembangnya gerakan Islam di Indonesia.¹⁴

Hal yang menarik adalah ketika jatuhnya kekuasaan Orde Baru dan bermunculan gerakan Islam garis keras, militan, radikal bahkan fundamentalis. Kehadiran gerakan tersebut dipanggung nasional sebenarnya sudah diawali sejak berubahnya kebijakan negara pada dasawarsa 1980-an; dari peminggiran Islam ke akomodasi Islam.¹⁵ Pada Era Reformasi inilah bermunculan organisasi-organisasi Islam yang membawa orientasi ideologis, yang memperjuangkan ajaran dan cita-cita Islam ke dalam institusi-institusi publik secara terbuka dan formalistik. Salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia.

Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani, ia lahir pada tahun 1909 di Ijzim, sebuah desa yang terletak di distrik Haifa, Palestina. Taqiyuddin masih

¹² *Ibid*, hlm. 5-6.

¹³ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat...*, hal. 204. Lihat juga Albert Hourani, *Pemikiran Liberal di Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 2004).

¹⁴ Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 87.

¹⁵ Lihat Robert W. Hefner, *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995). Juga Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia* (Jakarta: ISAI, 2001).

keturunan Bani Nabhan, suku tua Arab yang mendiami bagian utara Palestina. Ayahnya, Ibrahim, seorang ahli hukum Islam yang mengajar di sebuah sekolah di Haifa. Sementara itu ibunya adalah anak dari Syaikh Yusuf Al-Nabhani, ulama, penyair, sarjana dan hakim yang menikmati beberapa jabatan penting dari pemerintahan Turki Usmani. Latar belakang keluarga Taqiyuddin, baik dari pihak ibu maupun ayah, memberi pengaruh unik pada dirinya. Ia tumbuh menjadi seorang yang mencintai ilmu pengetahuan dan perjuangan. Melalui kakeknya, Syaikh Yusuf, Taqiyuddin berkenalan dengan kehidupan politik yang ada dilingkungan pemerintahan Turki Usmani.¹⁶

Dalam hal pendidikan, ketika masih kecil ia diajari oleh orang tuanya. Pendidikan dasar dan menengah dihabiskan dikota kelahirannya, pada tahun 1928 Taqiyuddin belajar di Universitas Al-Azhar. Ia masuk Fakultas Syariah dan menjadi murid dari seorang ulama kenamaan, Syaikh Al-Akhdar Hussein. Selama empat tahun (1932), ia dapat menyelesaikan perkuliahannya dengan yudisium istimewa. Tahun 1932-1938, ia kembali ke tempat kelahirannya dan menjadi guru di sana. Namun, pekerjaan ini ditinggalkannya. Menurutnya, kurikulum yang diberlakukan di sekolah-sekolah Palestina sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan Barat. Ia selanjutnya memutuskan untuk menjadi hakim. Ia beranggapan sistem pengadilan Palestina masih berakar dalam tradisi

hukum Islam. Pertama ia diangkat menjadi hakim di Bissan, lalu Taberrias, dan akhirnya Haifa, kota kelahirannya. Jabatan ini terus dipegangnya sampai terjadinya pendudukan Israel atas Palestina pada 1948. Pada saat itu ia memutuskan untuk hijrah ke Yordania.¹⁷

Namun itu pun tidak lama, seorang temannya yang tinggal di Jerusalem mengundangnya untuk menjabat hakim di kota tersebut. Pada 1951, ia mengundurkan diri dari semua jabatan formal yang diduduki. Ia kembali merantau ke Yordan. Pada 1953, di Amman ia mendirikan Hizbut Tahrir. Pemerintah Yordania yang sudah lama mengawasi kehidupannya semakin khawatir dengan dirinya. Para pengikutnya ditangkapi dan dimasukkan penjara. Ia sendiri membatasi kehidupan publiknya. Hidupnya setelah itu dikonsentrasikan untuk memimpin partai, baik secara politik maupun intelektual.

Kesadaran politik Taqiyuddin sebenarnya telah terbangun berbarengan dengan kesadaran intelektualnya dan itu terlihat semenjak belajar di Al-Azhar. Pertemuannya dengan Syaikh Izzuddin Al-Qassim, seorang ulama yang menjadi tokoh perlawanan terhadap Inggris dan Yahudi, kesadaran politiknya semakin kokoh. Ia sendiri membantu rencana pemberontakan itu. Pendudukan Israel atas tanah airnya, Palestina,¹⁸ menjadi pelajaran yang sangat

¹⁷ *Ibid*, hlm. 166.

¹⁸ Lihat Roger Garaudy, *Mitos dan Politik Israel* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000). Dalam buku ini ia menelanjangi ideologi Zionisme dengan mengkaji secara kritis kerangka teologi agama Yahudi dari sudut Bibel, sikap Nazi terhadap orang

¹⁶ Jamhari & Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi...*, hlm. 165-166.

penting bagi dirinya. Untuk merebut kembali Palestina, diperlukan kesadaran dan perjuangan di kalangan umat. Kejayaan umat dapat kembali terwujud bila umat memiliki kesadaran politik yang berbasis pada akidah dan iman kepada Allah.¹⁹

Pada tahun 1950, ia menulis buku *Saving Palestina*. Dalam tulisan itu ia membuktikan bahwa Palestina telah menjadi bagian integral kekuasaan Islam sejak abad ketujuh Masehi. Ia juga mengkritik para penguasa Muslim yang diam saja melihat pendudukan Israel atas Palestina, tidak berdaya menghadapi kekuasaan Barat yang serakah. Pada tahun yang sama, ia mengirim sebuah surat panjang, yang kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul *The Message of The Arab*, pada KTT Liga Arab untuk urusan kebudayaan di Iskandariyah, Mesir. Dalam surat tersebut ia menekankan bahwa pesan satu-satunya yang harus disampaikan oleh masyarakat Arab kepada dunia adalah Islam. Dan satu-satunya cara untuk menyampaikan pesan ini adalah dengan membangun kesadaran politik umat. Tak seorang pun dari anggota KTT menanggapi suratnya. Kejadian ini semakin menyakinkan dirinya tentang perlunya mendirikan sebuah partai politik yang berbasis akidah.²⁰

Pada tahun 1952, Hizbut Tahrir secara resmi didirikan di al-Quds. Pro-kontra bermunculan dengan berdirinya

Yahudi selama Perang Dunia II, dan jumlah korban pihak Yahudi yang sangat dibesar-besarkan, yang kemudian diterjemahkan menjadi mitos *holocaust* untuk mendukung keberadaan negara Israel.

¹⁹ Jamhari & Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi...*, hlm. 167.

²⁰ *Ibid*, hlm. 167-168.

Hizbut Tahrir sebagai partai politik. Hizbut Tahrir melebarkan sayapnya di Khalil dan Nablus. Untuk menyampaikan misinya Taqiyuddin berkeliling dari Palestina, Yordan, Mesir, Syria, dan Lebanon. Ia meninggal di Beirut pada 20 Desember 1977. Kepemimpinan Hizbut Tahrir kemudian diteruskan oleh Abdul Qadim Zallum. Pada saat kepemimpinannya, Hizbut Tahrir berkembang semakin pesat ke seluruh dunia. Zallum memindahkan markas Hizbut Tahrir ke London dan hidup secara rahasia di sana. Para anggota Hizbut Tahrir melakukan diaspora setelah di banyak negara Timur Tengah, Hizbut Tahrir dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Di Mesir, Hizbut Tahrir dilarang secara resmi pada 1974. Di Irak pengikut Hizbut Tahrir mengalami tekanan luar biasa dari rezim Saddam Hussein. Di Pakistan, anggota Hizbut Tahrir menghadapi tekanan dari Jendral Musharraf. Demikian pula halnya di Turki, Al-Jazair, dan Maroko. Sebaliknya, di beberapa negara termasuk di Indonesia, Hizbut Tahrir diakui sebagai organisasi yang legal.²¹

Sepak Terjang Hizbut Tahrir Indonesia

Tidak begitu jelas kapan tepatnya Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia. Menurut perkiraan Hizbut Tahrir Indonesia tumbuh

²¹ *Ibid*, hal. 169. Lihat Oliver Roy, *The Failure of Political Islam* (London: I.B Tauris, 1994), hlm. 2. Menjelaskan bahwa Hizbut Tahrir merupakan sempalan dari Ikhwanul Muslimin (IM). Bandingkan dalam Jamhari & Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2004), hal. 175. Ismail Yusanto sebagai juru bicara Hizbut Tahrir menolak anggapan HT sempalan dari IM.

dan mulai berkembang di Indonesia sekitar 1980 an. Dan pada saat itu sedang marak-maraknya gerakan Islam. Ini sebenarnya terkait dengan perkembangan masyarakat Muslim pada era 1960 dan 70-an. Menurut Manuel Castells bahwa setelah negeri-negeri Muslim mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1950-an, yang selanjutnya disusul proyek pendidikan di era 1960-an, maka pada awal era 70-an, lahirlah generasi Muslim pertama yang memiliki pendidikan relatif yang lebih baik daripada sebelumnya. Dari era 70-80-an, terjadi mobilisasi yang luar biasa pada masyarakat Muslim. Dan tahun 70-an terjadi arus modernisasi di negeri-negeri tersebut. Munculnya modernisasi pada masa itu dan belum siapnya masyarakat Muslim menerimanya menyebabkan modernisme yang seharusnya memberikan kemudahan, justru menimbulkan masalah baru.²²

Hizbut Tahrir Indonesia menyebar pada tahun 1982-1983 dengan mengusung gagasan khilafahnya ke berbagai kampus perguruan tinggi melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus. Demikian juga, Ikhwan al-Muslimin yang lahir di Isma'iliyah (Mesir) sekitar tahun 1928, masuk ke Indonesia pada dekade 1980-an berbarengan dengan kembalinya para mahasiswa Indonesia yang telah menyelesaikan studinya di sana. Begitu pula dengan Jamaah Tabliq, yang masuk ke Indonesia dari India diperkirakan pada tahun 1950 an.²³

²² *Ibid.*

²³ Taufik Adnan Amal & Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria* (Jakarta: Alfabeta, 2004), hlm. 71.

Kehidupan sosial politik di Indonesia berubah total pada Era Reformasi. Momentum ini dimanfaatkan oleh para aktivis Islam untuk memformalkan gerakan mereka. Hizbut Tahrir Indonesia menampakkan dirinya. Hal ini perlu, agar ide-ide mereka dikenal masyarakat, Hizbut Tahrir Indonesia juga berpartisipasi dalam proses transformasi yang tengah berlangsung di masyarakat.

Dalam memperkenalkan diri, Hizbut Tahrir Indonesia saat ini yang paling concern memperjuangkan khilafah Islamiyyah di Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia adalah sebuah gerakan Islam baru dalam percaturan politik nasional, organisasi ini menganggap politik sebagai aktivitasnya dan Islam sebagai mazhabnya. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan kelompok politik yang walaupun hingga kini di Indonesia belum menyebut dirinya sebagai gerakan partai politik. Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya. Mereka mencita-citakan kelangsungan kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, Hizbut Tahrir berpendirian harus dilakukan melalui negara, dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia menekankan pada daulah Islamiyyah yang dipimpin oleh seorang khilafah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat.²⁴

²⁴ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah,*

Khilafah tersebut harus dibai'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan al-Quran dan al-Hadis dan mengembangkan risalah Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad. Kemajuan Islam harus diraih dengan pencerahan dan pencerdasan, karena itu Hizbut Tahrir Indonesia berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan kemuliaan seperti dulu sebab mereka memandang persoalan yang dihadapi dunia Islam khususnya Indonesia mengalami keterperukkan di mana-mana.

Adapun langkah yang untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi umat manusia, Hizbut Tahrir Indonesia memulainya dengan pembentukan masyarakat Muslim. Namun karena masyarakat terdiri dari dua unsur, yaitu individu dan sistem, maka kedua hal itu ditangani secara bersamaan. Untuk individu, Hizbut Tahrir mengembangkan teori yang disebut dengan *syakhsyiyah Islamiyyah* (kepribadian Islam). Sementara itu, Hizbut Tahrir Indonesia mengembangkan dua pilar masyarakat, yaitu politik dan ekonomi. Di sinilah kemudian dibentuk ekonomi Islam, politik Islam, daulah Islamiyyah dan berpuncak pada khilafah Islamiyyah. Sementara itu, Hizbut Tahrir Indonesia berkepentingan untuk membentuk pemikiran Islam, hukum Islam, dan tsaqafah Islamiyyah. Dengan kata lain, Hizbut Tahrir Indonesia memulai dengan suprastruktur, infrastruktur, dan struktur sistem. Hizbut

Masyarakat Madani Dan Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 383-384.

Tahrir menyebut tiga hal, *ara* (pendapat), *afkar* (pemikiran), dan *ahkam* (hukum-hukum) dan menganggapnya sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Bagi Hizbut Tahrir Indonesia, khilafah merupakan konsep sentral dalam pemikirannya. Ia merupakan instrumen utama untuk mendirikan masyarakat Muslim. Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, masyarakat bukan hanya kumpulan individu, tapi juga interaksi antar individu. Kumpulan individu tidak melahirkan masyarakat, tapi jama'ah (kelompok). Dengan kata lain, ada sebuah sistem yang mengatur masyarakat. Karena itu pendekatannya pun harus sistematis pula.

Untuk mewujudkan ide-ide, gagasan dan pandangannya, Hizbut Tahrir menempuh cara-cara politik dan tidak dengan cara-cara yang lain, cara politik efektif untuk mencapai tujuan terbentuknya khilafah Islamiyyah. Sasaran utama dari jalan yang ditempuh ini merupakan usaha untuk mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat agar mereka menerima, mengamalkan dan turut mengembangkannya agar bisa segera terwujud dalam aspek pemerintahan dan realitas kehidupan.²⁵

Dalam konteks Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia baru pada tingkat gerakan moral yang dilakukan dalam berbagai kegiatan terutama melalui tablig akbar dan demonstrasi, dua hal tersebut merupakan cara Hizbut Tahrir Indonesia menyuarakan gagasan politik Islamnya. Pada saat ini, Hizbut Tahrir Indonesia tidak akan menjadi

²⁵ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam...*, hlm. 386.

partai politik di Indonesia, tetapi berjuang secara ekstraparlementer. Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, kelembagaan politik Indonesia menyulitkan dan tidak efektif bagi mereka untuk memperjuangkan gagasan *khilafah Islamiyyah*, bahkan muncul “ketakutan” akan terjerumus ke dalam kepentingan-kepentingan politik sesaat yang justru akan mengurangi bobot perjuangan Islam di masa depan.

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan fenomena baru yang menarik, mengingat gagasan dan praksisnya berbeda dengan kebanyakan jama’ah yang pernah ada di Indonesia. Agenda-agenda politik yang diperjuangkan oleh jama’ah ini berdasarkan tradisi Islam periode awal sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi, khulafaur Rasyidin, khilafah dalam dinasti Muawiyah dan Abbasyiah hingga khilafah Turki Usmani yang ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Attaturk pada tahun 1924. Jama’ah ini meletakkan dasar perjuangan pada al-Quran dan Sunnah Nabi seperti juga jama’ah-jama’ah Islam lainnya. Untuk membangkitkan, menyadarkan, mendidik umat serta menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, Hizbut Tahrir Indonesia harus merujuk sepenuhnya kepada Quran dan Sunah, apalagi untuk memperjuangkan terbentuknya *daulah Islamiyyah*.²⁶ Dalam konteks Madinah, menurut mereka Nabi berhasil menegakkan Islam dan memperluas pengaruhnya kekuasaannya. Bangunan kota Madinah dilandasi oleh tiga pilar yaitu pemikiran (fikriyah),

politik (*siyasah*), dan tanpa kekerasan (la maadiyah). Keberhasilan Nabi membangun umat di atas pluralisme agama di Madinah merupakan reperentasi konkret betapa Islam dapat memberikan alternatif yang paling aman bagi umat manusia.

Dalam rangka menelurkan gagasan idealnya, mereka menggunakan tiga tahap. Pertama, tahapan *tsaqif* (pembinaan dan pengkaderan) untuk melahirkan orang-orang yang menyakini fiqrah Hizbut Tahrir dan untuk membentuk kerangka sebuah partai. Kedua, tahapan *tafa’ul* (berinteraksi) dengan umat agar mampu mengembangkan dakwah Islam sehingga umat akan menjadikannya sebagai masalah utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam realitas kehidupan. Ketiga, tahapan *Istilamul Hukmi* (pengambilalihan kekuasaan) untuk menerapkan Islam secara praktis dan totalitas, sekaligus untuk menyebarkan risalah Islam ke seluruh dunia.²⁷

Wacana Penerapan Syariat dan Khilafah Islamiyyah

1. Penerapan Syariat

Wacana penerapan syariat Islam di Indonesia dan disejumlah negeri Muslim dilatar belakangi sejumlah faktor antara lain:²⁸ justifikasi keagamaan untuk kewajiban penerapan syariat, pembaruan sistem hukum pada era-kolonial, penafsiran kekalahan dalam perang-Israel sebagai bukti masyarakat Muslim telah meninggalkan

²⁶ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam...*, hlm. 388-389.

²⁷ *Ibid*, hlm. 390-391.

²⁸ Taufik Adnan Amal & Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat...*, hlm. 168-177.

agamanya, globalisasi, krisis ekonomi, fenomena negara yang gagal atau merosot, dan persoalan politik.

Dalam konteks penerapan syariat Islam, Hizbut Tahrir Indonesia memandang mempunyai kewajiban bagi setiap Muslim baik individu maupun kelompok sebagaimana kewajiban melaksanakan shalat, zakat, puasa ataupun haji bahkan kewajiban melaksanakan syariat Islam itu berlaku dalam lingkup negara. Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, berdirinya negara dengan segenap struktur dan kewenangannya pada hakikatnya untuk menyukseskan pelaksanaan syariat Islam.²⁹

Mengapa menegakkan syariat Islam menjadi sebuah kemestian? Menurut Hizbut Tahrir Indonesia kondisi kaum Muslim saat ini hidup dalam darul kufur sebab mereka menerapkan sistem hukum selain dari apa yang diturunkan Allah swt sebagaimana keadaan negeri Makkah ketika Nabi diutus, karena itu wajib menjadi acuan untuk dakwah menegakkan syariat Islam melalui tahapan-tahapan metode yang menjadi thariqah gerakan ini.³⁰

Teologi Hizbut Tahrir Indonesia dengan merujuk pada ayat al-Quran yang diturunkan terakhir kepada Nabi Muhammad (Al-Madinah: 5:3), penerapan syariat Islam melekat dengan akidah, yaitu sistem keyakinan yang fundamental dalam ajaran Islam dan kehidupan kaum Muslim. Akidah Islam menuntut kewajiban menerapkan Islam secara sempurna, bahkan

dengan dasar ayat al-Quran pada surat dan ayat lainnya (S. Al-Baqarah: 2:85)³¹ diharamkan menjalankan hukum Islam sebagian dan meninggalkan sebagian lainnya atau menerapkannya secara bertahap, dan seluruh hukum Allah sama dalam hal kewajibannya serta tidak boleh membeda-bedakan antara satu aspek hukum Islam dengan hukum lainnya dalam penerapannya.³²

Menurut Hizbut Tahrir Indonesia syariat Islam dan agama, dalam hal ini syariat dan agama Islam, mempunyai pemaknaan atau konotasi yang sama, yaitu berbagi ketentuan hukum yang ditetapkan Allah swt bagi hamba-hamba-Nya. Bagi Hizbut Tahrir Indonesia, syariat Islam memiliki aspek atau cakupan yang sangat luas, meliputi akidah dan syariat itu sendiri. Syariat Islam bukan hanya mengatur seluruh aktivitas fisik manusia tetapi juga mengatur seluruh aktivitas hati manusia yang biasa disebut dengan akidah Islam, karena itu syariat Islam tidak dapat dipresentasikan oleh sekedar sebagian ketentuan Islam dalam masalah *hudud* (seperti hukum rajam, potong tangan dll), apalagi oleh keberadaan sejumlah lembaga ekonomi yang menjamur saat ini seperti bank Syariah, asuransi Syariah, reksadana Syariah, dan

²⁹ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat...*, hal. 415.

³⁰ *Ibid*,

³¹ Arti dari Surah Al-Baqarah: 85 berbunyi: "Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab (Allah) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan dari orang yang berbuat demikian dari padamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan pada siksa yang amat berat".

³² Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat...*, hal. 416.

sebagainya, melainkan keseluruhan. Ruang lingkup syariat Islam adalah seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah maupun peraturan atau sistem kehidupan yang menjadi baik.

Dalam kehidupan politik, Hizbut Tahrir Indonesia sebagai sebuah gerakan politik Islam menolak demokrasi dan memasukkannya sebagai ideologi kufur yang bertentangan dengan Islam, karena hanya Allah lah yang berhak sebagai Pembuat Hukum (Musyarri'), bukan manusia atau rakyat sebagaimana berlaku dalam demokrasi.

2. Menegakkan *Khilafah Islamiyyah*

Hizbut Tahrir menegaskan bahwa konsep *nation-state* (negara-bangsa) yang berkembang pada awal abad ke-20 tidaklah sesuai dengan cita-cita Islam. Islam tidak mengakui bentuk-bentuk primordial berdasarkan darah dan tempat kelahiran. Islam justru menentang primordialisme seperti itu dan menganggapnya sebagai sisi peradaban jahiliyyah. Konsep nasionalisme sama saja dengan asyabiyah (fanatisme kesukuan) yang dulu berkembang di masyarakat Arab. Satu-satunya ikatan yang diakui Islam berdasarkan akidah yang menghimpun seluruh masyarakat Muslim di dunia seperti sebuah bangunan yang kokoh. Masyarakat ideal yang menjadi cita-cita Hizbut Tahrir Indonesia tercermin dalam konsep Ummah, sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi peradaban, persatuan, dan nilai-nilai ketuhanan.

Dari sini, Hizbut Tahrir Indonesia

mengajukan ide *daulah Islamiyyah* atau khilafah Islamiyyah. *Daulah Islamiyyah* atau *khilafah Islamiyyah* adalah sistem kekuasaan tertinggi yang mengatur kehidupan kaum Muslimin. Dalam Khilafah Islamiyyah, kekuasaan tertinggi dipegang oleh khalifah. Menurut bahasa, khalifah berarti wakil tuhan yang berada di bumi. Ia harus menjalankan kekuasaan sesuai dengan al-Quran dan Sunah. Ia dipilih melalui sebuah mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh *Majelis Syura* (Dewan Musyawarah). Majelis ini beranggotakan orang-orang yang memiliki integritas keilmuan dan moral yang tinggi. Khilafah harus melindungi setiap daulah Islam dari ancaman musuh. Demikian pula ia harus melindungi segenap warga negaranya sungguhpun mereka berasal dari agama yang berbeda. Selama mereka mengakui kekuasaan khilafah dan berjanji setia kepada kekuasaan khalifah, maka khalifah wajib melindungi mereka. Begitu pula khilafah tidak membedakan warganya berdasarkan jenis kelamin. Perempuan bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu bila mampu.³³

Adapun dasar-dasar atau prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang berbentuk *Khilafah Islamiyyah* itu menurut Hizbut Tahrir Indonesia dibangun di atas empat pilar, yaitu: Pertama, Kedaulatan itu milik Syara' yaitu diatur oleh Allah swt dengan hukum-hukum perintah dan larangan-Nya, bukan milik umat. Kedua, Kekuasaan ada ditangan umat, yakni berdasarkan tata cara yang telah ditentukan oleh

³³ Jamhari & Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi...*, hlm. 187-188.

syariat Islam, dalam bentuk memilih dan mengangkat Khalifah dengan di baiat, yang menjalankan pemerintahan mewakili umat. Ketiga, Kewajiban untuk mengangkat hanya satu khalifah bagi seluruh kaum Muslimin sebagai wakil umat dalam pemerintahan. Keempat, Khalifah berhak menetapkan hukum-hukum Syara' yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan, serta berhak menentukan konstitusi dan perundang-undangan.³⁴

Mengenai hubungan internasional dari daulah Islamiyyah dengan negara-negara lain haruslah disesuaikan dengan hukum Islam, dengan mengikuti prinsip-prinsip antara lain:³⁵

Pertama, Seluruh negeri-negeri Muslim harus bersatu dalam daulah Islamiyyah yang berbentuk khilafah Islam yang tunggal dan bercorak transnasional, tidak ada negara-bangsa, sedangkan hubungan sesama negeri Muslim tidak termasuk dalam politik luar negeri tetapi politik dalam negeri dengan berbagai konsekuensi seperti tidak ada hubungan diplomatik, perjanjian antar negara, dan lain sebagainya.

Kedua, Negara-negara lain baik di Barat maupun di Timur seluruhnya dianggap sebagai darul kufur dan statusnya menurut hukum Syara' termasuk darul harb, di mana hubungan dengan negara-negara termasuk kategori politik luar negeri dan ditentukan sesuai dengan keperluan jihad dan kemaslahatan negara Khalifah kaum

Muslim yang berdasarkan hukum Syara'. **Ketiga**, Dalam hubungan dengan negara-negara darul kufur tersebut diperbolehkan melakukan perjanjian dalam berbagai bidang sejauh yang diperbolehkan oleh hukum Syara', yang harus ditentukan batas waktunya dan dilakukan sesuai dengan tuntutan jihad dan kepentingan serta kemaslahatan negara Khalifah.

Keempat, Negara-negara lain yang tidak memiliki hubungan perjanjian dengan negara Khalifah dan negara-negara imperialis Amerika, Inggris, Perancis atau negara-negara serakah yang ingin menguasai wilayah kaum Muslim seperti Rusia dianggap sebagai negara-negara musuh (*muharibah hukman*) ditinjau dari segi hukum, terhadap negara-negara tersebut diambil langkah waspada dan siaga penuh, serta tidak akan diadakan hubungan diplomatik bahkan tidak diizinkan membuka kedutaan atau konsulat di negara Khalifah.

Kelima, Negara-negara musuh yang sedang memerangi umat Muslim seperti Israel diberlakukan sikap siaga perang dan penduduknya tidak seorangpun yang diperbolehkan masuk ke wilayah negara Khalifah. Keenam, Negara Khalifah tidak diperkenankan mengadakan kerjasama militer dengan negara-negara lain, termasuk didalamnya memberikan fasilitas militer, pangkalan angkatan udara atau dermaga kapal perang.

Ketujuh, Negara Khalifah tidak diperbolehkan meminta bantuan militer kepada negara-negara atau pasukan kafir, dilarang mengambil pinjaman utang,

³⁴ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat...*, hlm. 412.

³⁵ *Ibid*, hlm. 413-414.

dilarang menyerahkan urusan umat kepada negara-negara tersebut, tidak diperkenankan bergabung dengan organisasi-organisasi Internasional (seperti: IMF, Bank Dunia, PBB), bahkan tidak diperkenankan pula bergabung dengan organisasi-organisasi pakta pertahanan regional seperti Liga Arab, OKI, pakta pertahanan bersama, dan sebagainya.

Hitbut Tahrir Indonesia : Sebuah Analisis

Untuk melihat Hitbut Tahrir (Indonesia) bisa dilihat dari berbagai hal, antara lain: agama yang bersentuhan dengan tindakan manusia yang diyakini kebenarannya, keyakinan tersebut mempengaruhi tindakan-tindakannya. Atau dalam kata lain, agama menjadi pedoman dalam menginterpretasikan tindakan-tindakannya.³⁶

Agama menurut Smith dapat dikaji ke dalam empat aspek, ialah: identitas kelompok, pengaturan kemasyarakatan, organisasi dan sistem keyakinan.³⁷ Agama sebagai identitas kelompok mengacu kepada eksistensi umat-umat beragama, yaitu kelompok-kelompok yang terdiri dari individu-individu yang terikat satu sama lain oleh kesamaan lambang-lambang keagamaan. Agama sebagai pengaturan kemasyarakatan mengacu kepada eksistensi struktur-struktur sosio-

religius yang mengatur kehidupan sosial inheren umat beragama bersangkutan. Agama sebagai organisasi keagamaan mengacu pada lembaga-lembaga keulamaan, yaitu kelompok-kelompok beranggotakan para spesialis yang secara profesional mencurahkan perhatian pada ajaran dan peribadatan keagamaan. Agama sebagai sistem keyakinan mengacu kepada eksistensi ideologi-ideologi keagamaan, yang kira-kira merupakan batang tubuh di doktrin agama itu.

Dalam teori fungsional, agama mengidentifikasikan individu dengan kelompok, menolong individu dalam ketidakpastian, menghibur ketika dilanda kecewa, mengaitkannya dengan tujuan-tujuan masyarakat, memperkuat moral, dan menyediakan unsur-unsur identitas. Agama bertindak menguatkan kesatuan dan stabilitas masyarakat dengan mendukung pengendalian sosial, menopang nilai-nilai dan tujuan yang mapan, dan menyediakan sarana untuk mengatasi kesalahan dan keterasingan. Agama juga dapat melakukan peran risalah dan membuktikan dirinya sebagai sesuatu yang tidak terpecahkan atau bahkan memiliki pengaruh subversif yang mendalangi masyarakat tertentu.³⁸

³⁶ Parsudi Suparlan, "Kata Pengantar", dalam Roland Roberston, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis* (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. v-vi.

³⁷ Donald Eguene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 187.

³⁸ Thomas F. O'Dea, *Sosiologi Agama: Suatu Penganalan Awal*, terj. Tim Yosagama (Jakarta: Rajawali Press, 1994), cet. v, hlm. 19-30. Lebih lanjut lihat di buku yang sama dalam bab "Kekaburan dan Dilema" hlm. 190-194, tentang enam disfungsi yang berkaitan antara lain: 1. agama tidak fungsional kalau ia memberikan ketenangan emosional dan mempunyai peran menumbuhkan rekonsiliasi, 2. dalam pelaksanaan fungsi kependetaan, dalam hal ini berkaitan dengan transendental, agama bertugas mensucikan ide-ide tertentu, 3. dalam mensucikan norma dan nilai-nilai masyarakat, agama akan tampil sebagai ciri yang

Dengan demikian, agama dalam konteks penulisan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menyakini kebenaran dan mempunyai pengaruh terhadap masyarakat.

Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia yang mempunyai struktur dan corak pemikirannya ini pun bisa dilihat dari sisi gerakan sosial. bisa dilihat antara lain: Pertama dan utama adalah Individu. Kedua, ideologi yakni keyakinan-keyakinan para individu dibentuk oleh kepribadian mereka, yaitu oleh kecenderungan-kecenderungan psikologis mereka, atau oleh tekanan-tekanan mikro informal di dalam lingkungan hidup pribadi para individu pada saat itu. Ketiga, fenomena perkumpulan massal, artinya suatu keadaan di dalam masyarakat di mana para individu disingkirkan dari kelompok-kelompok sosial yang tetap dan membuatnya lebih rentan terhadap aksi-aksi protes atau pengaduan-pengaduan di dalam sebuah gerakan sosial. Keempat, gerakan ini berhubungan erat dengan teori tingkah laku kolektif. Fenomena-fenomena seperti kelompok yang panik (*panic group*), kelompok histeris (*hysterias*), dan kelompok yang tingkah lakunya dengan cepat sekali berubah-ubah (*fads*), dan tingkah laku kerumunan (*crowd behavior*). Kelima, adanya ancaman-ancaman untuk melawan institusi-institusi liberal demokratis dan pluralisme demokratis. Keenam, yang abadi sebagai pembentuk, 4. fungsi risalat suatu fungsi yang begitu penting dalam agama yang memberikan dasar dan legitimasi kritik dan oposisi pada tatanan yang telah mapan, 5. sebagai fungsi identitas atau pengenalan, agama bisa menjadi obyek loyalitas, 6. hubungan agama dengan kematangan individu merupakan hubungan yang kabur.

berhubungan perilaku-perilaku, khususnya perilaku-perilaku anti demokrasi yang diperlihatkan oleh para individu.³⁹

Dalam konteks persoalan di atas sebuah gerakan “pemberontakan” tentu memiliki perilaku kolektif atau *collective behavior*. Perilaku kolektif yang sebagaimana yang diartikan oleh H. Ralph Turner dan M.Lewis Killian di dalam bukunya: *Collective Behavior* (1957), adalah:⁴⁰

“...collective behavior as the behavior of collective, that is, group characterised by spontaneous development of norms and organization which contradict or reinterpret the norm and organization of the society”.

Sehubungan dengan teori perilaku ini, Neil Smelser telah berjasa melalui bukunya *Theory of Collective Behavior*. Sebuah gejala sosial yang disebutnya *collective behavior* merupakan mobilisasi atas dasar suatu *belief*, keyakinan, yang mendefinisikan kembali aksi sosial. Gejala sosial berwujud perilaku yang tak terlembaga, termasuk revivalisme agama, pemberontakan dan revolusi. Keyakinan yang menjadi pendorong untuk ikut serta di dalam gejala sosial itu, oleh Smelser disebut *generalized belief* yang terdiri atas: panik, revivalisme, bermusuhan, norma dan nilai.

Smelser kemudian menunjukkan bahwa sebuah gejala sosial dapat terjadi

³⁹ Robert Mirtsel, *Teori Pergerakan Sosial: Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis* (Yogyakarta: Resist Book, 2004), hlm. 32-36.

⁴⁰ Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak* (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 12.

jika terdapat sejumlah faktor penentu yang terdiri dari.⁴¹

Pertama. *Structural conduciveness*, yaitu adanya suatu struktur sosial yang mendukung terhadap lahirnya suatu gejolak, Kedua. *Structural strain*, ialah adanya suatu ketegangan struktural yang timbul, misalnya adanya suatu ancaman tertentu dan depresi ekonomi, Ketiga. *The spread of generalized belief*, adalah tersebarnya keyakinan umum yang dianut. Ini berarti situasi harus dibuat bermakna bagi para pelaku potensial, sumber ketegangan dan cara menghadapinya harus diidentifikasi. Keempat. *The precipitating factor* yaitu faktor pencetus berupa sesuatu yang dramatik. Suatu peristiwa empirik atau situasi tertentu dapat menjadi lebih dari satu faktor penentu dalam gejolak sosial. Kelima. *Mobilization into action* ialah suatu mobilisasi untuk bertindak. Dalam situasi ini peranan seseorang amat menentukan. Situasi dapat berkembang dari kepanikan, timbulnya permusuhan dan kemudian diteruskan dengan agitasi untuk reform atau revolusi. Keenam. *The operation of social control*, yaitu pengoperasian kontrol sosial atau faktor penentu yang berbalik mencegah, mengganggu, membelokkan, merintangai gejolak-gejolak itu, dengan cara.⁴²

Pertama, mencegah terjadinya episode gejolak-gejolak sosial; Kedua, mobilitas alat-alat negara segera setelah gejolak sosial mulai terjadi.

Keenam faktor penentu yang

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*, hlm. 12-13.

disebutkan Smelser di atas, sebagai pendorong lahirnya suatu gejolak sosial, harus saling mendukung dan terkait satu dengan yang lainnya. Salah satu faktor yang tampil ke permukaan, tidak dapat melahirkan suatu gejolak; melainkan merupakan kombinasi dari keenam faktor tersebut yang mampu melahirkan suatu gejolak.

Dalam realitas sosial kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia merupakan pergumulan antara agama dan negara sejak dulu sampai sekarang, “rontoknya” pemerintahan Orde Baru, adanya rasa ketidakadilan baik dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, ataupun politik yang diterima oleh kaum Muslim, dan mereka mencoba untuk merevitalisasi diri mereka untuk bangkit dan maju dan “meneriakkan” wacana-wacana pemikiran yang bisa diharapkan menjadi kekuatan-kekuatan untuk menggoyahkan “kepentingan & kekuatan” khususnya Barat, dan Hizbut Tahrir (kelompok Islamisme lainnya) dari Timur Tengah terkadang melancarkan aksinya dengan menggunakan kekerasan.

Namun, hal yang menarik yang perlu dicermati adalah walaupun orang Indonesia mencari pengetahuan dan inspirasi dari Timur Tengah, namun di sisi lain, mereka menerapkan pengetahuan ini dalam cara “lokal” yang berbeda dengan “sumbernya”. Beberapa pengkaji menilai apa yang mereka lihat ini sebagai kecerdasan adaptif orang-orang Indonesia, yang terampil meminjam dan mencampur yang lama dengan yang baru untuk menciptakan sintesis keagamaan

yang sangat kaya. Secara umum, mereka menyetujui varian “tropis” Islam ini ketimbang bentuk “gurun yang kering” dari Timur Dekat. Akademisi lain, khususnya pakar keislaman, melihatnya sebagai pengikisan Islam Timur Tengah yang ‘murni’.⁴³

Inilah yang membedakan Hizbut Tahrir Indonesia dengan Hizbut Tahrir di Timur Tengah. Di banyak bagian kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tengah, Hizbut Tahrir dikenal luas karena tingkat radikalismenya. Sebaliknya, di Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia yang hadir sejak 1980 an menorehkan catatan sebagai penggerak aktivitas intelektual dan dakwah yang damai dan menghindari retorika yang menghasut dari rekan luar negerinya.⁴⁴ Dan tidak seperti sebagian besar organisasi Islamis Indonesia lainnya, Hizbut Tahrir Indonesia tidak memiliki sayap paramiliter yang menakutkan. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa setiap wacana, gerakan tidak selalu dengan kekerasan dan Hizbut Tahrir Indonesia memberikan pendidikan bagi bangsa ini, bagaimana berdemokrasi yang baik dan santun.

Simpulan

Demikianlah ulasan dan analisis, salah satu gerakan Islam kontemporer yang bernama Hizbut Tahrir sebagai gerakan yang bersifat transnasional. Dalam konteks Indonesia khususnya (pada umumnya dunia), apakah pemikiran Hizbut Tahrir Indoneisa bisa dikembangkan di negara ini yang bercorak plural, baik dari sisi etnis, agama, sosial maupun budaya. Sebagai sebuah “wacana” yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia berupa penerapan syariat dan penegakkan khilafah Islamiyyah di muka bumi, apakah bisa terwujud dan terlaksana di bumi ini, hanya waktu lah yang bisa menjawabnya.

⁴³ Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah...*, hlm. 81-82.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 118.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik (ed). Sejarah Dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia. Jakarta: YOI, 1987.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. Pembentukan Partai Politik Islam. Jakarta: Thariqul Izzah, 2002.
- Amal, Taufik Adnan & Samsu Rizal Panggabean. Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria. Jakarta: Alvabet, 2004.
- Azra, Azyumardi. Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Bandung: Mizan, 1999.
- Esposito, John L. Islam dan Politik. Terjemah: H.M. Joesoef Sou'yb. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Fealy, Greg dan Anthony Bubalo. Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia. Bandung: Mizan, 2007.
- Hefner, Robert W. ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia. Jakarta: ISAI, 2001.
- Garaudy, Roger. Mitos dan Politik Israel. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Gonggong, Anhar. Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak Jakarta: Grasindo, 1992.
- Hitbut Tahrir Indonesia. Menegakkan Syariat Islam. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2002.
- Partai Politik Islam Ideologis. Jakarta: Thariqul Izzah, 2002.
- Hourani, Albert. Pemikiran Liberal di Dunia Islam. Bandung: Mizan, 2004.
- Jamhari & Jajang Jahroni. Gerakan Salafi Radikal di Indonesia. Jakarta: Rajawali, 2004.
- Jurdi, Syarifuddin. Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mirsel, Robert. Teori Pergerakan Sosial: Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis. Yogyakarta: Resist Book, 2004.
- Nashir, Haedar. Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia. Yogyakarta: PSAP, 2007.
- O'Dea, Thomas F. Sosiologi Agama: Suatu Penganalan Awal, terj. Tim Yosagama Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Roberston, Roland. Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis Jakarta: Rajawali, 1988.
- Roy, Oliver Roy. The Failure of Political Islam. London: I.B Tauris, 1994.

- Smith, Donald Eguene. Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Yunanto, S (ed). Gerakan Militan Islam: Di Indonesia dan di Asia Tenggara. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2003.
- Zada, Khamami. Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia. Jakarta: Teraju, 2002.